



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.285 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknja Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 termaksud dan Keputusan Presiden No.213 tahun 1964 perlu mengubah dan menambah jumlah keanggotaan dari-pada Panitia itu;
- b. bahwa Sdr.Husein Kartasasmita, Pembantu Khusus Wakil Perdana Menteri III Urusan Perusahaan Negara, perlu duduk dalam Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.213 tahun 1964;  
3. Keputusan Presiden No.241 tahun 1964;  
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
- Mengangkat : Wakil Perdana Menteri III;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :
1. Maj.Djen.Dr.Azis Saleh, Menteri Perindustrian Rakjat, sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota,
  2. Sdr.Husein Kartasasmita, Pembantu Khusus Wakil Perdana Menteri III Urusan Perusahaan Negara, sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota,
- dari Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964.

- SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
  3. Para Menteri/Anggota Kabinet,
  4. Pimpinan MPRS,
  5. Pimpinan DPR-GR,
  6. Wakil Ketua DPA,
  7. Menteri/Sekretaris Negara,
  8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
  9. Badan Pemeriksa Keuangan,
  10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
  11. Direktorat Perdjalananan Pusat,
  12. Direktorat Perbendaharaan & Kas2 Negara,
  13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
  14. Biro I (Administrasi & Organisasi) Sekretariat Negara :
    - a. Bagian Anggaran Lembaga2 Negara Tertinggi,
    - b. Bagian Pengawasan Keuangan Lembaga2 Negara Tertinggi,
    - c. Bagian Perlengkapan (up. Bendaharawan),
    - d. Bagian Pegawai & Kepegawaian Umum Sekretariat Negara (up. Seksi Perdjalananan),
  15. Sekretariat Negara,
  16. Biro Urusan Perusahaan Negara, Sekretariat Negara.

- PETIKAN : surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Nopember 1964.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  
Dr. SUBANDRIO